

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Hamil di luar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat. Tidak semua manusia yang tinggal di negara Indonesia khususnya, dapat melangsungkan pernikahannya sesuai dengan aturan yang ada. Masih ada saja yang mendapatkan pasangannya dengan jalan yang melenceng dari aturan, baik aturan agama ataupun aturan pemerintah.

Bermula dari ketidak mampuan manusia untuk mengendalikan hawa nafsunya, mereka melakukan perzinahan. Apalagi dengan dalih kemajuan teknologi informasi yang memberikan dampak luar biasa terhadap gaya hidup dan pergaulan remaja. Maraknya pergaulan yang tanpa kendali seringkali menjadikan para remaja terjerumus pada pergaulan bebas yang menggiring mereka pada kebebasan dalam hubungan seksual (free sex). Padahal Allah telah menetapkan zina sebagai perbuatan dosa besar yang ancaman hukumannya baik di dunia maupun di akhirat sangatlah berat.

Allah berfirman dalam surat Al-Nūr ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.<sup>1</sup>

Perzinahan memang merupakan suatu kejahatan berantai, ketika wanita yang berzina hamil, maka kelak akan lahir anak tanpa bapak, sehingga nantinya kehidupan sosial anak akan terganggu. Ketika kehamilan itu tidak diinginkan, akan terjadi praktek aborsi, di mana janin yang tidak berdosa akan dibunuh. Begitu juga ketika terjadi konflik antara pasangan yang berzina untuk menggugurkan kandungan kemudian salah satu pihak tidak menghendaknya maka bisa jadi terjadi pembunuhan antara keduanya.

Dalam ayat yang lain, larangan berbuat zina dijelaskan Allah dengan melarang mendekatinya, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Israa’ ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.<sup>2</sup>

Perbuatan zina yang dilakukan adakalanya sampai membuahkan hasil berupa janin, sehingga ketika terjadi kehamilan sementara belum ada ikatan perkawinan dari sini muncul berbagai macam problema yang sangat kompleks. Betapa tidak, wanita yang sudah hamil sebelum dia menikah akan menambah kompleksitas tujuan dari pernikahan. Adakalanya pernikahan dilangsungkan

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal Raudhoh Jannah, 2010), hal 350.

<sup>2</sup>*Ibid*, hal 285.

hanya sekedar untuk menutupi aib keluarga, ada pula yang bertujuan untuk mengikat laki laki yang telah menghamili dan disinyalir tidak bertanggung jawab dan akan melarikan diri, bahkan ada juga motivasi dari sebuah pernikahan adalah untuk menghindari tuntutan hukum.

Tujuan pernikahan yang bervariasi tersebut ketika ditarik pada ranah hukum, baik hukum agama ataupun perundangan yang berlaku di Indonesia akan sangat tidak bersesuaian bahkan bertentangan. Tujuan dan faedah perkawinan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah manusia.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>3</sup>

Menurut Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup> Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 menyatakan bahwa:

---

<sup>3</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal 27.

<sup>4</sup> *Undang-undang perkawinan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hal 1.

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”.<sup>5</sup>

Dari peraturan perundang-undangan tersebut jelaslah bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Problematika yang ditimbulkan akibat dari pelanggaran terhadap suatu norma atau aturan akan menuntut adanya solusi. Bukan hanya untuk yang bersangkutan saja, akan tetapi berlaku untuk keseluruhan masyarakat. Dari sinilah muncul berbagai macam bentuk peraturan perundangan sebagai reaksi dari persoalan yang timbul dalam masyarakat.

Dalam dunia norma, sudah diatur tentang bagaimana dan kapan seharusnya seseorang melakukan pernikahan, akan tetapi ternyata ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terkait hal ini. Telah diatur dalam Undang-undang perkawinan bahwa usia perkawinan adalah 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki, akan tetapi masih ada calon pengantin yang usianya di bawah yang ditetapkan oleh undang-undang.

Norma agama dan KUHP juga sudah melarang siapapun untuk berbuat zina, akan tetapi pada kenyataannya tetap ada perbuatan zina, bahkan tidak berhenti sampai pada perbuatan zina saja, lebih jauh perbuatan zina telah menyebabkan kehamilan. Kehamilan dari hasil perzinahan akan membutuhkan piranti hukum untuk menyelesaikannya, dan juga hal-hal yang ada kaitan

---

<sup>5</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 1996), hal 41.

dengan persoalan ini. Seorang wanita yang hamil dari hasil perzinahan atau dengan istilah lain hamil di luar nikah kemudian menginginkan untuk menikah tentu proses dan prosedurnya berbeda dengan yang belum hamil. Ada perturan tersendiri yang dibuat pemerintah yaitu diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dikenal dengan istilah KHI.

Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materiil dari salah satu di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Inpres No. 1 Tahun 1991 pada dasarnya adalah perintah sosialisasi KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Secara tegas dalam inpres tersebut disebutkan bahwa Presiden mengintruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan kumpulan materi hukum Islam ditulis dalam tiga buku dengan pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, dengan sistematika sebagai berikut :<sup>6</sup>

Buku I : Hukum Perkawinan (Pasal 1 – 170)

Buku II : Hukum Kewarisan (Pasal 171 – 214)

Buku III : Hukum Perwakafan (Pasal 215 – 229).

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Bagi masyarakat Indonesia makna kehadiran KHI adalah menggambarkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang adanya norma hukum yang hidup dalam masyarakat dan berperan serta mengatur interaksi sosial. Juga merupakan aktualisasi normatif dari eksplanasi fungsional ajaran Islam yang berimplikasi terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum dan merupakan kesepakatan dari para ulama.

Kebutuhan akan adanya KHI di Indonesia sebagai upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, sudah lama dirasakan oleh Kementerian Agama. Bahkan sejak adanya peradilan agama di Indonesia, keperluan ini tidak pernah hilang, bahkan berkembang terus sejalan dengan perkembangan badan. Latar belakang penyusunan KHI yang tidak mudah untuk dijawab secara singkat. Pembentukan KHI ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia ketika itu. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat sampai saat ini belum ada suatu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam, yang masing-masing dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Kehadiran KHI di Indonesia merupakan suatu rangkaian sejarah hukum nasional yang merupakan makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang di antaranya adanya norma hukum. KHI ini disepakati oleh para Alim Ulama Indonesia, bahkan KHI juga merupakan suatu rangkaian hukum tertulis dan masuk dalam Tata Hukum Indonesia melalui instrument Inpres No. 1 Tahun 1991 kehadiran KHI merupakan sebuah alternatif dan tidak harus disepakati

oleh para hakim agama dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Kekuatan KHI dijadikan sebagai sumber hukum materiil dilandasi oleh Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu “Kekuasaan Presiden untuk memegang Pemerintahan Negara”. Juga sebagaimana telah dijelaskan di BAB II di mana sumber hukum KHI yang salah satunya adalah Al-Qur'an dan Hadits yang tidak perlu diragukan lagi kekuatannya.

Dalam menyelesaikan masalah kawin hamil, secara khusus KHI menyebutkan hal ini dalam pasal 53 ayat 1 sampai dengan 3.

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>7</sup>

Dengan demikian, menurut KHI perkawinan wanita hamil luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan dapat ditafsirkan pula kata “dapat” pada ayat (1) bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Berarti perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain yang tidak menghamilinya yang ingin bertanggung jawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan pemerkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya. Oleh sebab itu, wanita

---

<sup>7</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, hal 41

hamil luar nikah boleh dinikahkan dengan laki-laki manapun yang mau bertanggung jawab, karena apabila wanita hamil tidak dapat dinikahkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya sedangkan laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, dan tidak dilaksanakannya pernikahan dalam batas-batas tertentu menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga wanita dan masyarakat.

Para ulama menggunakan dalil Al Qur'an dalam menentukan status hukum pernikahan wanita hamil karena zina, yaitu Al-Qur'an surat Al-Nūr ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”*.<sup>8</sup>

Pada intinya, yang menjadi persoalan dalam perkawinan wanita hamil diluar nikah ini adalah siapa yang seharusnya mengawini wanita hamil tersebut, laki-laki yang menghamilinya atau boleh dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Kemudian dilanjutkan pada persoalan anak yang ada dalam kandungan ketika dia sudah lahir, nasabnya diikutkan kepada siapa, kepada ibunya atau ayah yang bisa jadi itu adalah ayah secara biologis (darah dagingnya sendiri) atau bukan ayah biologis (bukan darah dagingnya). Nasab anak juga menjadi persoalan karena ketika anak yang lahir ini tumbuh dewasa

---

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal 324.

dan berjenis kelamin perempuan, maka ketika anak tersebut akan melangsungkan pernikahan tentunya harus ditentukan siapa yang berhak untuk menjadi wali, apakah wali nasab atau wali hakim.

Yang menarik dari penelitian ini adalah adanya pertimbangan yang berbeda dalam menentukan dasar hukum sebagai pijakan dalam mengaplikasikan amanat pasal 53 ayat 1 KHI, ini adalah akibat dari adanya dualisme hukum fiqh dan hukum positif. Dalam prakteknya di KUA sebagai lembaga negara yang bertugas melayani masyarakat mengenai hal ini, ada yang memperhatikan betul status calon suami yang akan menikahi seorang wanita yang sedang hamil, apakah benar-benar ayah biologis si bayi dalam kandungan atau bukan. Hal ini dibuktikan dengan pihak KUA meminta persyaratan khusus berupa surat pernyataan dari calon suami dengan bermaterai cukup untuk menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan calon istri adalah benar-benar anak yang bersangkutan. Kejadian ini sebagaimana yang disampaikan oleh Penelitian Afif Ashari dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”*.

Salah satu hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses pendaftaran nikah wanita hamil di luar nikah di KUA kecamatan Cerme sama dengan prosedur pendaftaran nikah calon mempelai yang tidak hamil. Akan tetapi, KUA kecamatan Cerme memberikan persyaratan khusus yaitu pembuatan pernyataan kebenaran yang ditulis di atas materai 6.000 yang dilakukan oleh kedua calon mempelai kasus hamil di luar nikah di dalam majelis tertutup. Ini

adalah aplikasi dari sebuah kehati-hatian hukum atau *ikhtiyat* hukum dengan pertimbangan dasar hukum pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal yang mengisyaratkan adanya keharusan yang menikahi wanita hamil adalah laki-laki yang menghamilinya.

Kebijakan ini berbeda dengan kebijakan yang diterapkan di KUA kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek, di mana yang menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan kawin hamil ini adalah hukum positif yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam. Sehingga seorang wanita yang sedang hamil boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan amanat KHI pasal 53 ayat 1, Di mana dalam pasal ini tidak ada keharusan seorang wanita hamil dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, pasal ini dapat dikatakan pasal yang ambigu, disebabkan adanya kata “*dapat*” yang memberi peluang untuk makna lain dan bukan merupakan keharusan.

Dengan latar tersebut di atas maka penulis mengadakan penelitian dan mengangkat sebuah judul “*Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Kasus di KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)*”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini adalah menitikberatkan pada persoalan dualisme dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan kawin

hamil luar nikah. Di mana dalam menjawab dan mengatasi persoalan kawin hamil luar nikah ini, ada dua dasar hukum yang dipakai oleh lembaga perkawinan di Indonesia, dalam hal ini Kantor Urusan Agama, yaitu dasar hukum Islam (Fiqh Islam) dan dasar hukum positif (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang pelaksanaan KHI).

Dua dasar hukum ini diakui dan digunakan oleh lembaga perkawinan di Indonesia, Kepala KUA sebagai pemegang kendali dalam melayani masyarakat dalam hal perkawinan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam menentukan pemakaian kedua dasar hukum ini. Perbedaan ini tidak hanya fokus orientasinya pada perbedaan wilayah di mana Kantor Urusan Agama itu berada, akan tetapi lebih mengarah kepada kebijakan individual kepala KUA yang bersangkutan dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.

Dualisme dasar hukum inilah yang kadang menjadikan masyarakat awam menjadi bingung, apalagi bagi mereka yang hanya mengenyam pendidikan agama saja, di mana dasar hukum yang mereka pelajari adalah dasar hukum Islam (Fiqh Islam), seakan akan ketika dihadapkan pada persoalan kawin hamil luar nikah dan segala macam problematika yang timbul darinya, akan terjadi pertentangan *istinbath* hukum atau kesimpulan yang dipegang oleh masing-masing pihak.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Dari latar belakang di atas, agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan dan dasar hukum wanita hamil luar nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan wanita hamil luar nikah di KUA kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek?
3. Apa implikasi adanya dualisme dasar hukum perkawinan wanita hamil luar nikah terhadap lembaga perkawinan dan masyarakat?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui ketentuan dan dasar hukum kawin hamil luar nikah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Mengetahui penerapan dasar hukum kawin hamil luar nikah di KUA kecamatan Gandusari .
3. Mengetahui implikasi dari dualisme dasar hukum perkawinan wanita hamil luar nikah terhadap lembaga perkawinan dan masyarakat.

### E. Kegunaan Penelitian

Harapan dari penulis, hasil penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis adalah sebagai sumbangan pengembangan ilmu dan analisis tentang ketentuan dan dasar hukum kawin hamil luar nikah.
2. Kegunaan Praktis, adalah sebagai sumbangan kepada KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dalam menambah wawasan analisis terkait penerapan hukum fiqh dan hukum positif dalam menentukan kebijakan saat menangani masalah kawin hamil luar nikah.

### F. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap tesis ini, terutama mengenai judul "*Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Kasus di KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)*", maka penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan istilah yang dipakai dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual
  - a. Pernikahan hamil luar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria baik yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 45.

- b. Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum syara' tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci.<sup>10</sup>
- c. Hukum positif disebut juga *ius constitutum* adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>11</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penikahan wanita hamil luar nikah adalah pernikahan yang dilakukan oleh kedua calon mempelai dengan kondisi calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu sebelum dilangsungkan akad pernikahan. Pernikahan wanita hamil luar nikah ini memiliki hukum dan ketentuan yang beraneka ragam berdasarkan tinjauan hukum islam dan hukum positif.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus dilakukan secara runtut dan sistematis, maka disusunlah sistematika tesis ini dalam Enam bab.

Bab pertama pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan penegasan istilah.

---

<sup>10</sup> Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal 19

<sup>11</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal 56

Bab kedua kajian pustaka, bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan teori dan konsep dari para pakar serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus dan pertanyaan penelitian. Juga mencakup paradigma penelitian yang merupakan pijakan untuk membantu peneliti menggali data lapangan agar peneliti tidak membuat persepsi sendiri.

Bab ketiga metode penelitian, bab ini berisi tentang Rancangan Penelitian yang terdiri dari Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian. Kehadiran peneliti, Lokasi penelitian, Sumber Data Teknik pengumpulan data, Analisis data, Pengecekan keabsahan data dan Tahap-tahap penelitian.

Bab keempat hasil penelitian, bab ini berisi tentang paparan data dari hasil penelitian yang dilakukan di KUA kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek. Sesuai dengan judul penelitian dan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan. Paparan data tersebut tentunya diperoleh dari pengamatan tentang apa yang terjadi dilapangan melalui prosedur metode penelitian.

Bab kelima pembahasan, bab ini akan membahas keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi dan teori-teori yang ada sebelumnya dalam hal ini teori-teori peneliti terdahulu dan pendapat-pendapat ulama fiqh serta peraturan perundangan perkawinan yang berlaku di Indonesia tentang kawin hamil dan berbagai macam problematikanya dengan temuan yang diungkap dan ditemukan peneliti dilapangan.

Bab Keenam penutup, terdiri dari kesimpulan, yang berisi intisari dari penelitian kemudian implikasi, yang berisi dampak dari penelitian baik secara teoritis maupun praktis dan saran.